

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud merupakan kecurangan berupa suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan dengan sengaja untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, yang dilakukan oleh seseorang dari luar organisasi maupun dari dalam organisasi (Karyono,2013:4). Kecurangan (*fraud*) merupakan pelanggaran etika, kontrak, dan regulasi yang paling serius. Faktor seseorang melakukan Kecurangan adalah karena adanya peluang, tekanan dan pembenaran atas apa yang telah dilakukan (Nurharjanti, 2017). Kecurangan dapat menimbulkan dampak yang merugikan baik pada pelaku maupun organisasi tempat pelaku bekerja. Dampak merugikan yang dapat terjadi antara lain seperti, hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi dan keuangan negara, serta rusaknya moral karyawan.

Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggolongkan kecurangan ke dalam tiga jenis, yaitu kecurangan pelaporan (*fraudulent statement*), pencurian aset (*misappropriation of assets*), dan korupsi (*corruption*) (Rahardjo, 2018: 167). *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menyebutkan berdasarkan hasil survei fraud Indonesia tahun 2019, kecurangan yang paling banyak terjadi dan merugikan di Indonesia adalah korupsi (Association of Certified Fraud Examiners, 2019). Dampak kerugian dari korupsi dapat mencapai Rp 100.000.000,- hingga Rp 500.000.000,- per kasus. Mayoritas pelaku fraud berada di usia 36 hingga 45 tahun, dengan

masa kerja 6 sampai 10 tahun. Hasil survei juga menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan para pelaku kecurangan yaitu diurutan pertama pendidikan Sarjana dan diurutan kedua Magister.

Tindakan kecurangan dapat terjadi di beberapa situasi dan tempat, seperti di lingkungan paling bawah yaitu keluarga di mana keluarga merupakan organisasi paling dasar dalam pembentukan individu dalam bersikap. Tempat kedua adalah sekolah atau perguruan tinggi sebagai tempat kedua setelah individu keluar untuk berinteraksi dengan individu lainnya (Nurharjanti, 2017). Perguruan tinggi merupakan tempat calon pekerja, tidak terkecuali calon akuntan menempuh pendidikan sebelum masuk ke dunia kerja. Kecurangan yang terjadi pada dunia akademik di lingkungan perguruan tinggi merupakan cikal bakal dari kecurangan di dunia kerja. Hasil survei Litbang Media Group memaparkan bahwa mayoritas peserta didik, baik di sekolah ataupun di perguruan tinggi melakukan tindakan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek (Wandayu, dkk., 2019).

Kecurangan akademik merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar dengan disengaja. Kecurangan akademik dapat berupa menyontek, plagiat, menyuap, menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, dan lain sebagainya. Terdapat tiga alasan mahasiswa melakukan kecurangan. Pertama, karena ada kesempatan yang tinggi, kesempatan yang tinggi untuk melakukan kecurangan merupakan dorongan terbesar mahasiswa untuk melakukan tindakan pelanggaran. Kedua, keyakinan etis mahasiswa, yaitu mahasiswa memiliki keyakinan tinggi bahwa melakukan kecurangan akademik merupakan suatu tindakan

yang dianggap etis untuk dilakukan. Ketiga, tekanan mahasiswa atas studi, yaitu tekanan yang dirasakan mahasiswa karena adanya tuntutan untuk menyelesaikan studi dengan indeks prestasi kumulatif yang tinggi dan lulus dengan tepat waktu (Wandayu, dkk., 2019).

Upaya yang diyakini dapat mengurangi kecurangan atau *fraud* adalah dengan menerapkan sistem *whistleblowing*. Berdasarkan data hasil survei fraud Indonesia di tahun 2019, metode *whistleblower* sistem memperoleh persentase paling tinggi yaitu 22,6%. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem *whistleblower* masih dinilai sebagai sarana pencegahan *fraud* yang cukup efektif (Association of Certified Fraud Examiners, 2019). *Whistleblowing* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengungkapkan suatu kecurangan. *Whistleblower* adalah seseorang atau pihak yang merupakan pegawai, mantan pegawai, atau anggota lembaga atau organisasi yang melaporkan adanya suatu tindakan kecurangan yang dianggap melanggar kepada pihak yang berwenang (Tilton, 2018).

Whistleblower mulai banyak dikenal di Indonesia karena adanya beberapa kasus yang melibatkan peran *whistleblower* di dalamnya. Kasus tersebut adalah kasus pencucian uang dan korupsi, yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kepala Badan Reserse dan Kriminal (BARESKRIM) merupakan seseorang yang berperan sebagai *whistleblower* atau pelapor kecurangan yang terjadi di instansinya (Nurharjanti, 2017). Kasus lain yang terungkap adalah penyuaipan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia di tahun

2004. Seorang anggota DPR RI periode 1999 – 2004 berperan sebagai *whistleblower* atau pengadu atas kasus penyyuapan tersebut.

Di Indonesia peraturan mengenai *whistleblowing* telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (Saud, 2016). Saksi yang dimaksud oleh UU No, 13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntunan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri (Republik Indonesia, 2006). Selain itu, terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (Saud, 2016). Berbagai macam peraturan mengenai *whistleblower* telah di keluarkan oleh pemerintah. Namun, masih terdapat beberapa kasus yang merugikan pada pihak *whistleblower*.

Kasus pertama adalah kasus *whistleblower* bernama Stanley Ering yang mengadukan mengenai dugaan korupsi di Universitas Negeri Manado pada tahun 2011. Kasus tersebut melibatkan Philotus selaku rektor Universitas Negeri Manado. Pada kasus tersebut whistleblower yaitu Stanley Ering mendapat perilaku yang tidak adil, Stanley dilaporkan kembali oleh Philotus dengan tuduhan pencemaran nama baik sehingga Stanley dipenjara atas tuduhan tersebut. Kasus lain menimpa Daud Ndakularak pelapor korupsi kas APBD Kabupaten Sumba Timur. Daud juga menerima pembalasan dari pelaku korupsi, sehingga Daud juga di tahan di kupang sejak 14 Agustus 2017 (Supriyadi, 2019).

Melakukan *whistleblowing* bukan merupakan hal yang mudah, begitu juga dengan keputusan menjadi seorang *whistleblower*. Seorang *whistleblower* atau pelapor kecurangan harus memiliki niat yang kuat sebagai awal untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Niat merupakan hal yang memengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu ataupun tidak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, ada tiga faktor yang menentukan niat individu untuk melakukan suatu perilaku. Faktor tersebut yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behaviour*), norma subjektif (*subjective norms*) dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Parianti, dkk., 2016).

Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi yang akan didapat dari suatu perilaku atau secara singkat disebut keyakinan – keyakinan perilaku. Keyakinan berkaitan dengan persepsi atau cara pandang individu terhadap lingkungan sekitarnya. pemahaman individu dengan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan cara menghubungkan antara suatu perilaku tertentu dengan keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh setelah melakukan atau tidak melakukannya. Norma subjektif merupakan cara pandang individu terhadap pendapat dari orang – orang yang berpengaruh dalam kehidupannya mengenai baik atau tidaknya suatu perilaku. Persepsi kontrol perilaku adalah persepsi atau cara pandang individu mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku (Ramdhani, 2016).

Teori lain yang berhubungan dengan *whistleblowing* adalah *Prosocial Organizational Behavior Theory*. Teori tersebut menjelaskan mengenai perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh anggota sebuah organisasi untuk

meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut (Brief dan Motowidlo, 1986). Melakukan *whistleblowing* merupakan perilaku yang dianggap menguntungkan organisasi. Untuk melakukan *whistleblowing* dibutuhkan suatu motivasi untuk melakukannya. Motivasi tersebut bisa didapatkan melalui pemberian penghargaan ataupun jaminan kebijakan khusus untuk meminimalisir risiko pembalasan (*personal cost*) seorang *whistleblower*.

Penghargaan atau reward merupakan hadiah yang diberikan kepada pegawai yang mendapatkan prestasi tertentu dan prestasi tersebut bermanfaat bagi perusahaan atau organisasi (Busro, 2018: 315). Pemberian penghargaan atau *reward* untuk *whistleblower* sangat diperlukan. Hal tersebut karena penghargaan merupakan simbol keberhasilan dan apresiasi *whistleblower* karena telah berani melakukan pengungkapan kecurangan. *Personal cost* merupakan pandangan *whistleblower* atau pengadu terhadap risiko pembalasan dendam atau sanksi dari pelaku kecurangan (Bernawati dan Napitupulu, 2018).

Penelitian ini mengambil lokasi di STIE Perbanas Surabaya. Alasan pengambilan lokasi tersebut didasarkan pada motto universitas yaitu "*The Leading Business and Banking College*", dimana bidang bisnis dan perbankan sangat berkaitan dengan akuntansi. Selain itu, tujuan dari STIE Perbanas Surabaya yang tertera pada *website* STIE Perbanas Surabaya yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan kepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik

profesi. Kecurangan adalah hal yang sangat erat kaitannya dengan etika. Melakukan tindakan pelaporan kecurangan merupakan salah satu contoh memegang teguh kode etik profesi. Namun, hasil penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan di STIE Perbanas Surabaya menunjukkan bahwa dari beberapa mahasiswa akuntansi masih terdapat mahasiswa yang ragu untuk melakukan tindakan pelaporan kecurangan (*whistleblowing*).

Tabel 1.1
Penelitian Pendahuluan

No.	Pertanyaan	Persentase Jawaban	
		Setuju	Tidak Setuju
1.	Pentingnya kehadiran <i>whistleblower</i>	93%	7%
2.	Tindakan yang diambil oleh STIE Perbanas terhadap kecurangan	100%	0%
3.	rasa takut untuk melakukan <i>whistleblowing</i>	80%	20%

Sumber: data diolah (2021)

Berdasarkan penelitian pendahuluan didapatkan hasil bahwa mahasiswa akuntansi memiliki kesadaran akan pentingnya kehadiran pelapor kecurangan (*whistleblower*) dengan persentase 93%. Pihak STIE Perbanas Surabaya telah mengambil tindakan apabila terjadi kecurangan. Tindakan tersebut berupa *sanksi* yang telah tertulis di buku pedoman mahasiswa. Mahasiswa akuntansi masih ragu untuk melakukan *whistleblowing* sehingga menyebabkan niat untuk melakukan *whistleblowing* rendah, hal tersebut berdasarkan hasil penelitian pendahuluan pada poin 3 dengan persentase 80%. Keraguan tersebut disebabkan oleh adanya rasa takut dan tidak ingin menimbulkan masalah.

Penelitian pendahuluan di atas memberikan gambaran bahwa pengungkapan perilaku kecurangan akademik dapat dilakukan oleh

mahasiswa dengan didukung oleh niat. Niat yang telah muncul terkadang terbentur oleh rasa takut yang menutupinya, sehingga dibutuhkan jaminan keamanan dan kerahasiaan. Jaminan tersebut dapat berupa diterapkannya sistem *whistleblowing*. Sistem *whistleblowing* diharapkan akan mengurangi tingkat kecurangan akademik dikalangan mahasiswa. Penerapan *Whistleblowing* juga mampu melatih profesionalisme seorang mahasiswa agar terhindar dari kecurangan akademik (Nurharjanti, 2017).

Penerapan *whistleblowing* pada perguruan tinggi bermanfaat baik untuk mahasiswa maupun perguruan tinggi. Manfaat dari penerapan *whistleblowing* dalam mengurangi kecurangan akademik yaitu, kegiatan belajar mengajar di kampus menjadi lebih kondusif, kualitas pembelajaran menjadi lebih baik, dan meningkatkan kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan kampus. Sedangkan, dampak apabila *whistleblowing* tidak diterapkan adalah bagi mahasiswa yang terbiasa melakukan kecurangan akademik semasa kuliah, maka akan ada kecenderungan untuk melakukan perilaku yang serupa pada saat masuk di dunia kerja. Kecurangan akademik menunjukkan perilaku yang tidak etis bagi mahasiswa akuntansi. Padahal profesi akuntan merupakan suatu profesi yang membutuhkan profesionalisme dan kejujuran (Nurharjanti, 2017).

Penelitian mengenai *whistleblowing* pada kecurangan akademik sangat penting untuk mahasiswa akuntansi. Karena mahasiswa akuntansi merupakan calon – calon akuntan di masa depan yang harus memahami cara beretika dan berperilaku terutama saat menghadapi kecurangan. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan kecurangan akademik yang terjadi di

lingkungan perguruan tinggi dapat dicegah atau berkurang. Faktor yang memengaruhi niat mahasiswa untuk melakukan pengungkapan kecurangan akademik dapat dijadikan informasi untuk bahan evaluasi dalam penerapan *whistleblowing*. sehingga perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan calon akuntan yang berkualitas, beretika tinggi dan profesional.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, maka penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, Penghargaan, *Personal cost* Terhadap Niat Mahasiswa Akuntansi Melakukan Tindakan *Whistleblowing* Pada Kecurangan Akademik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah sikap terhadap perilaku mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik ?
2. Apakah norma subjektif mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik ?
3. Apakah persepsi kontrol perilaku mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik ?
4. Apakah penghargaan mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik ?
5. Apakah *personal cost* mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis :

1. Pengaruh sikap terhadap perilaku terhadap niat mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik.
2. Pengaruh norma subjektif terhadap niat mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik.
3. Pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap niat mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik.
4. Pengaruh penghargaan terhadap niat mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik.
5. Pengaruh *personal cost* terhadap niat mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan teori mengenai *whistleblowing* serta memperluas wawasan sebagai tambahan ilmu pengetahuan.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi tambahan informasi serta bahan evaluasi untuk universitas dalam menangani kecurangan akademik.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi tambahan berupa bukti empiris pada pengembangan ilmu akuntansi di bidang keperilakuan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.